ri

ry BUPATI MAMIJIJ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUSU NOMOR: 20 'TAHUN 2001
‘TENTANG

RETRIBUS1 PENG ENDALIAN HASIL BUMI YANG
DIPIERDAGANGKAN KELUAR KABUPATEN MAMI EJU

Pp

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATE MAMUIU

JMenimbang a. bahwa dengan Pelaksanaan Otonomi Daerab sans

on. dibutubkan Pendanaan yang cukup menadai untuk membiayat_penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunaa dan Kemasyarakatan, sehingza perlu memenfaatkart Potensi Daerah berupa hasil bumi yang diperdagangk keluar Dacrah sebagai sunber Pendapatan gun meniogkatkan Pendapatan Asli Daerah

'b. balwva dengan ditctapkannya Undang-undang No. 34
Tahun. 2000 tentang Perubahan alas Uindang-andang.No. 18
Tatum 1997 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Dacralt’

ag

naka beberapa potensi yang ada dalam wilayah Kabupaten! Mamuyu dapat dikelola sebagai Sumber Pendapatan Asli: Daerah

Mengingal

ct

C.

G.

bala fasit Banw. ditmakeud pada hurof adiatas peru
dikendalikan dengan sebaik-baiknya dalam mngeke menjava

“3

kwalifas muta dan pemberian Jeyalitas tcrhadap hasil buwi yang diperdagangkan

keluar Daerah balwa pembetian: pelayanan berupa pengendalian hasil Bumi yang diperdagaugkan keluar Kabupaten schingga peru

ditank Retribusi Daerah:

bahwa schubungan dengan maksud yang tersebot huruta. b,c

dan do diatas, dipandany peru untak diteiapkan dengan

Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 tahum 1959 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah ‘Tinzkat Tl di Sulawesi (LN Tha. 1959 No.24.'Tln. No, 1822); Undang-Undang Nomor 18 ‘Yahi 1997 tentanz Pajak Daerahdan Retribusi Daerah Lembaran Nevara ‘Tahu 1997 Nomor 4/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685

sebayarnana diubah dengan Undang-t Indang Nomor 34
Tahun 2000 Lombaran Negara Tahun 2000 Nonwr 246
‘Parobahan Lembaran Nepara Nomor 4048

2.

Undang-Undang Nomor 22 ‘Tahun 1999 tentang Peinctintahan Daerah, (LN, Tahun 1999 Nomor. 60. That No. 3839); Undang-Uindang Nomor 25 ‘Tahun 1999 tentang Pertmbangan Konangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun

1989 Nomor 72 'TLN Nomor 3848

4.

ir Undang'

-- undang Nonwor 25 Tabun 2000 tentang Kewenanyan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebaga Daerah Otonom.(LN Tahun 2000, No. 54. ‘TLLN No. 3952) Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pouyclenpggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

LN Tahun 1999 Nomor 75, No. 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 ‘Tatran 1907 tentang. Retibusi Daerah CN:‘Tahon 1987 No. 55, Tha,
.-.. No. 3692):

8. Keputusan PresidenRI Nomor 44 Tahun 1999 teilang

tehotk, Poenyasunan Peraturan Peruodang undangan
dan bentuk Rancangan Undaneg-undang, Rancanpan
Peraturan Vemerintah dan Rancangan Koputusan

Presiden;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MAMUIU MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN DABRARL TENTANG RETRIBUS! PENGENDALIAN FIASIC. BUMI YANG DIPUR DAGANGKAN RELUAR KABUPATEN MAMUI BAB I. CKETENIK MN IMI IM

Pasal 1. Dalare Peraturan Daerah ing yang, dimaksud dengan:
a. Kabupaten adalah Kabupaten Manwiyu:

b. Bupati adalah Bupati Mamuyu;

¢. Pemerintah Kabupaten adalah Pemertotah Kabupaten Marnju yang
terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Otonomi scbagai Badan

sxekutif;

it,

We

g.

fh.

Retabust dilaksanakan

Pen, gudalian Vasil Bunt adalah suata bontuk Pungutan yane oleh Pemenntah Kabupaters Mamuju karena adanya pemberan jasa berupa Pengendalian Lasil Bunt yang diperdagangkan
keluar Kabupaten dan antar Palau; Mengendalias Wasil Burm adalah Has
pemeriksaan, pengecckan terhadap Buns yang diperdagangkan keluar Kabupaten Manuyu: soctatal os=pos atau tempat iempat lain yang ditetapkan oleh Pemeriniah
“ata Menjaga Kwalitas muti dan levelitas Uasil Gumi Bukti Pengendalian adalah Surat Bukts yang, dikeluarkan olch Pejabat
diperdagangkan

yany, berwensng

keluar. yang menerangkas bahwa hasil Bum yang Kabupaten telah
tnemenuhi syarat

scsual hotentuan yany berlaku;

co

Wajib Retrbust adalalt. orang, pribadi atau badan Hukum menue

Peraturan per Undang undangan wajib membayar Retnbusi atas yembenan pelayanan dart Panerintalr, Objck Retribust adalah setiap hasil Bumt yang diperdagangkan

keluat dant Kabupaten Mannyju,

Surat Ketetapdh Retnbusi Daerah yang, sclanjutnya disebut SKRD

adaiah Surat Keputusan yang menetapkan fumlah Retribuss -yang akan dibayar oleh wayib Retribusi; Pemeriksaan gdalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, nengumpulkan data dan keterangan lainya wituk diolah dalam rangka pengrevasan terhadap =wajib Retribusi agar patuh memenuhi kewajibamiya; Penyidikan. Tingak Pidana di bidang Retribusi adalah Undakan yane dilakukan oletg penyidik Pepawai Negeri Sipil Penyidik unink mencant dan mengumpulkan data serta bukti yang lengkap untak membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Dacrah yang torjadi serta menemukan tersangkanya,

k.

BAB IL NAMA, OBJEK DAN

SUBJE

IK. RETRESUST

Pasal 2,

(i). Natw Retabust adalah Retribusi Pengendalian Hasil Bun yang diperdapangkan. keluar Kabupatert;
(2) Alas Pongendalian Hasil Bumi yang diperdagangkan keluat Kabupaten. ditank Retribusi;

Pasal 3. Objek Retribusi adalah Hasil Bum Kabupaten Manuju yang diperdagangkan olch Orang dan atau Badan Hukumkduar Kabupaten yang dikendalikan oleh Pemeniitah.
Pasal 4.

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang, bergerak dibidang Perdagangan hasil Burnt yang diperdagangkan keluar dari Kabupaten.

BAB HL GOLONGAN, CARA PLN.{3i:istAN JASA
Pasal 5. Retcibusi pengendalian basil Bunw

digolongkan

sebayai Retribusi jasa

ummm:

Pasal 6,

Pemberian jasa Penpgendaian dilakukan melalui cek poin/Pos atau

tonal tempat Jainnya yang ditetapkan oleh Perveriatah benupa Pemenksaalt

a. Asal usul. Hasil Buri

b. Senis Hasil Band.
.c. WKualitas Hash Bund.

d. dtenlah/ Velune hasil Bund

¢. Tuyuanhasil Bung.

Pasal 7.

Pormberian jasa sebayaimana dinwksud pasal 6. ditcrbitkan Surat ketcrangan Pengendalian Hasil Bumi oich Pejabat yany berwenang.

BAB IV... TUTUAN DAN PENETAPAN STRUKFUR TARIF.
Pasal 8. Tujuan peagendalian hasi! Bum adalah antuk menjamin kelancaran

Perdagangan dan peningkatan kualitas hasil Bam serta wemonitor hasii Burt yang diperdaganykan keluar dari Kabupaten serta meningkathan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal Untuk meagetahui besamya Retribusi yanp dipungut, digunakan Rumas sbl: Jumlah Volune Barany dikalikan dengan tarif:= (same dengan) besarrya Retrbusi yang harus dipungut.

(VV.B «t= Rp. oo).

Pasal 10 Alas Pemberian jasa sebapzimena dimaksud pasal {enany diteiapkan

tanf Retibust sebapai berikut NO. JENIS HASIUBUME TARIF RETRIBUSE
IKOMUDITAS PERTAEAN

l.| Kedeltat

tp LO sip

2. Kacang ‘Tanah (Kaspas) Roy. 15 kg 3.) Kacang Tanah (Kultt) Rp. ke
4.1) Ubi Kaye/Ubi Jalar Rp. Sik
3. Jaguog |TRo Sike
6.| Gaplek Rp. Sifkg

7. Kacang fjo Rp. fk §. Jahe Kening Rp. 10/ke
9. Jahe Basah Rp. 5/ke
10. Rambutan Rp. Sikg
11. SNadondong Rp. 2ikg
I2.{|Salak Rp. 2/kg
13. Jerak Manis Rp. Sfke
14.] Manpega Ro. Ske
15.; Cempedak Rp, Sikg
IG. langsat Rp.

liter 17.) Durian Rp. 10 tah
18.| Pisang Rp. 10 tandan

19. Bawang Merah Rp. 15 (kg 20. |} Bawang Putih Rp. 100/kg
21.| Tomat Rp. Sikg
22. lombok/cabe kecil Rp. ke

.23. Leinbok besar/panjangs

cr

bas

~24~.) Manegis 25. Rp. 2/ke
Beras untuk Dolog Ry 5/ke

26. Beras noi-dolog Rp 5/kp 27,;\Gabak Rp. 2/ kp

28.) Dedak Rp. 50 karung 29. Sayur Dauo-dannan Rp. kp
3Q. Sayur Rp, 2/ kp

31. Ferung Rp. 2/ tkat IL KOMFUDITAS PERKEBUNAN

‘liKakao Rp. 20/kg 2. Cengkeh Rp. 300/ke 3. Biji

Jambu Mente Rp. 100/kg

4. Kapi Arabica Rp. 15/ kp 5. Kopi Rebusta TRp. S/kg

6, Kemiri Kalit

‘| Rp. 10/ ke
7. Kenic kupas Rp. 15 /kg

&. Kelapa Hibrida Rp. bai 9. Kelapa dalam (konsimsi) Rp. biji 10. Minyak Kelapa Rp. 10/ Liter Li. Kelapa Gungkil Rp. 10/keg

12. Minyak awit
tmwentah (CPO) Rp. 1I5S/Kg
13.| Kopra Rp. 10/kg
létf[lada Rp. 30 ky

15. Sagu Bungkus kecil. Rp. 10 tumang, 16. Sagu (3ungkus Besar Rp. 20/tumang
17. Sagu Kering Rp. S/kg
18. Jahe Basa Rp. 5/kg
19. Jahe Kering Rp. 10 kg
20. Pelepah Pisang Abaka Rp. 5/kg
24. Serat Pisang Abaka Rp. 1.500/kg

Dp

if

be. KanvitBasah Rp, Si ky
23. Kunyit Kertng Rp. 10/kg

24, Gula Merah (aren) Rp. 24,' Banga Pala Rp. 57 ky
25.5 Vassili Rp. 1O/ ke

26. Alap dauv tipab/sagu Rp. /lembar LU.KOMUDITAS MBLUIANA
1. Gologan

Kayte Indah (prerpay):

isayu Ebon (1 Ita) Rp. 50.000 MP Kayu Jati Rp’ 30.000 Me Kayu Uru Rp. 25.000/ M* Kayu Bayam Rp. 30,500 M? Kayu Dao Rp. 25.000 /M" Dil yang sejenis Rp: 25.000./ M?
2. Golongan Kava Miranti (gerpaji) Kavu Palapi Rp. 20.000/1 Kaya Agatis Rp. 17.500 Mv? Kayu Nyato Rp. 17.500
Dwrian Rp. 17,500 /M° Dan sejenisnya Rp. 15.000/ M*

"3. Golongan Rimba Campuran GerpajiKaya Suren Rp. 15.000M? Kayu Bilt Rp. 15.000 MP KayuLingaru Rp. 15.000 M’: Dan tain scjenisrya Rp. 15.000 Mt 4. Batang Kelapa Rp. 40.000 /M*

5. Kayu Gaharu Rp. 25.000 Ton 6. Rotan Rp. 20.000 Ton Damar Rp. 25.000/Ton

Tt

“| IV. KOMUDITAS PETERNAKAN
Kalit Sapi Kutit Olar Biawak

‘Tanduk Telur Unggas Ungyas Kuda

Kambing Sapi Babi Nerbau ¥. KOMUDITAS PERLKANAN

Udang Windu

Cdang Putih Udang Api Api Lobster Muttara

Lobster Bambu dan Jenis |ainnya Kepiting Veripang Lola
Japing Japing Kerang Kerany Rumput Laut Kering

Tkan Sunu Hidup

ikan Suny Segar Tkan Kerapn Hidup
Ikan Korapu Segar
Ikan Napotcon

Sinp tkan Flin Mnyak Ikan
__| edthanTuna/Cakalang/kakap we, mee

em ie wha.

10

Rp. Rp, Ep. Rp. Rp. Rp
Rp. RpRy. Rp

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1007 Kg
5.000 Ke

100 Buah

100 Ke

5,000 Laisin

10.000 Fkor 5.000 Fkor 10.000 Ekor 5.000 kor

18.000 Ekor

530 Kg
100 Kg
50 /Kg
1.000 Kp
500 Ke

100 Kg 500 Kg
1.000 Kg
500 Kg

500 Kg 100/Kg
750 Kg 150/Kg
$00 Kg 150/Ke

1,000 Kg 5.000/Ke $00Kg Rp. O00/ Bg

10.

Rp

RpRpRp

10

lt Rp
12 Rp
13 Rp

14

15 Rp

16 Rp
17 Rp

18
19

20. Tkan ‘Tonpkol Layang

21. Ikan Basah Laimnnya 22. Ikan Bandeng, 23.' Ikan Kering
24, Ikan Uiras 29, Benur/ Nener 26, Yelur kan Terbang:

Li. 12dors 13. 4. 15,

16. 17. 18, 19, 20. al,

spew read

lV. KOMUDITAS [INDUSTRI EERAJINAN

INurst Rotan Kursi kaya Indah Rosban Kayu Bingklat/l-iasan Kayu Hitam
Lamber Sert untuk Plapon Batu Merah atake

Genteng Pres Genteny Biasa Perabotan dar Bataug, Kelapa Kursi kayu Jati Kursit Rotan Karet Busa Aussi Kayu Biasa Bes Tua

Lemar Nain Tenunan Sekomandi

SQYOMISAVE Anyaman Bambu oster Papin Blok

Tegel VC

Koseng Daun Pintu FEES

orem ENS 84, mm

\i

Rp

Rp. 50 Kg Rp. 100/ Ke
Rp. 100/ Kg

Rp. 10 Ekor Rp. 0.5/ Ekor Rp. LQ00/ Ke

Rp. 5.000 Pasang Rp. 5.000 Pasang
2. Rp. 1.000/ Pasang

3.

Rp. 10.000Mt Rp.

.2/ biji Rp.

lembar Rp. /lembar Rp. 15 pasang Rp. 20.000 Pasang Rp. 7.500/ Pasanp Rp. 2.500 Pasang Rp. $.000/ Ton Rp. 5.500/ buah Ry 2.3500/ Meter

Oy as are ee wf) SOD, vinaii

iRp. 25/ buah Rp. 25 buah Rp. 20 buah Rp. 250/ Mata Rp. 1.000/buah

Rp. 1.000 Pasang

BAB

TATA CARA PEMUNCAITAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal {1 Retihust yang torutang dipangut diwilayah Kabupaten asal hasil
Isnuns yang diperdaganykan. Pasat 12 Retritusi terotang terjadt pada saat diterbitkamrya SKRD berdasarkan

hasit pengendalian sebagainman yang dimaksud. pasal dan
Pasal. 13
(J). Pemongotan Retnbusi tidak dapat diborongkan.
(2). Retribusi dipungut dengan mengeunakan SKRD atau Dokumen fain

yaog dipersamakan BAB VI SANKSI DAN KETENIIJAN PIDANA
Pasal 14 Dalam hal wajib Retribusi tidak memenuhi sevajieanya sebagimana

yang dimaksud pasal 6, dan 11, dikenakan Sanksi administrasi sebesar

(dua persen) dan besamya Retribusi yang terhutang torhitung sejak diterintkannya SKRD.
Pasal 15.

(1). Wajib Retribusi yang tidak memetuht kewajibannya yaug

trengakibatkan kerugian Keuangan Dactah diancam Pidana Kurangan selana-lamanya (enam) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-

(2). Tindak Pidana dimaksud ayat (i) adalah tindak Pidana pelanggaran

aaa ee

(1).
(2).

BAB VD
PENYIDIKAN

Pasal 16

Pejabat Pegawai Negeri Sipil teriontu dilingkungan Pemerintah Kabupaten dibed wewenang khusus sebagai penyidik untuk oelakukan penyidikan tindak Vidana dibidanz Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksad dalam Undang-undang Nomor Tabun

1981 tentang Hukum acara Pidana. Wewenang Penyidik sebagaiman dimaksud ayat (1) adalah

b.

Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau Japoran berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap danjelas. Meneliti mencari dan mengumpulkan’ ketcrangan mengenat Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. Mennta keterangan dan baban bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

faerah.

ad Memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokuren lain

berkenaandengan tindak pidana di bidang Retribuci Daurah- Melakukan perpgeeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pendataan, dan dokumen dohuiwn lain secrta melakukan penyifaan terhadap bahan bukti tersebut, Menxnta bantnan tenaga abli dalam raneka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah.
13

©.

Menyorub berhenti dan atau melarany, seseorang mentnvgal kay cuangan atau tompat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yany dibawah schavaimana dimaksud pada

troraf e; Menwtret sescoring yang berkaitan dengan tindak picana Reteibust Daerah; Memanges! orang untuk didengar ketcranpaonya dan diperiksa sebagai iorangka atau saksi; Menghentikan penyidikesr: 8. Melakukan tindakan lain ynang perlu wotuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidany retribusi Daerah menurut hukuinyang dapat dipertangeung jawabkan.

(3) Ponyidik sebapatiuana dimaksud. pada ayat (1) momberitahukan danulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntat Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor ‘Tahun 1981 tentang tlukum

Acara Pidana. BAB Vit KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dcugan keputusan Bepati.

14

Pasa

Peraturan Dacrab ini tnufai berlaku pada tangyal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memennahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan

penempatanitya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Marwyu. Araci Mamuju o.Fada tahepel28M23 Maret 2001] wy BY

he

MA ngs ay. -ARMALVK PABAB

Diunda okandiMamuju

Patetanegs 28 Maret 2001 re

ng

“Sf Tz DAERAH KABUPATEN

i. MUH UMAR.

LE NOsAR:AN DAERAL KABUPATEN MAMUIL TAHUN2001 NOMOR 21

E5

I.

PENJEI ASAN

ATAS PERATURAN DAERAIL KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSD PENGENDALIAN HASEL BUMI YANG

DIPERDAGANGKAN KELUAR KABUPATEN MAMUJU

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Otonomi Daerah secara penuh sejak Tanggat

Januari 2001 berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah dan Lindang-undang Nomor 34 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan salah satu aturan yang memberikan kewenangan
kepada setiap Kabupaten untuk memanfaatkan potensi yang memungkinkan untuk dikelola sebagai sumber pendapatan
dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
guna membiayai Pemermtahan, Pembangunan dan Pembinaan

kemasyarakatan.

Salah satu’ potensi Daerah dimaksud adalah Pengendalan Hasil Bumi yang diperdagangkan keluar Kabupaten Mamuyu dengan tujuan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.

16

Agat hasil bumi yang diperdaganghan keluar Kabupaten terkendali dapat dengan baik dati segit kwatites hasil bumi maupul

legalitasnya serta meperlancar sirkulasi petdavangan schinuga diharapkan dapat diterima dan bersaing dipasar raanapun. Untuk

ita perlu penyaturannya dalam Peraturan Dacrah Ini, ilu disamping dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan refribusi sesuai ketentuan yang berlaku. H. PENJELASAN PASAL DEMI PASAT,

Pasal

Pasal 2. (1)

Pasal

(2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pemberian jasa berupa pengendalian setiap

hasil bumi yang diperdagangkan keluar Kabupaten Mamuju, ditarik Retribusi Pemenntah plely

Kabupaten Mamuju.

Yang menjadi obyck Retribusi adalat scluruh hasil bumi berupa hasil bumi hutan, hasil ternak dan hasil laut maupun hasi
industri dan kerajinan yang diperdagangkan

Keluar dari Kabupaten. Mamuju termasuk yang akan diantar pulaukan..

¥7

ra

Pasur-t g/d

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cakup jolas

Pasal jini merupakn rangkaian kegialan pemberian pelayanan khususnya penentuan

kwalitas sefiap hasil bumi yang diperdagangkan
keluar kabupaten Miamuyju.

Berdasarkan pasal ini dapat diketahu: panel. daci barang yang diperdagangkan apakh memenublt
syarat atau tidak. Disamping itu pula dijelaskan

bahwa Pos/Cekpoint atau tempat Lain yang ditunjuk olch Pemersintah sebagai fternpat scbagat tempat pemberian pelayanan

sesuai makksud Pasal 6.

Wigud pemberian pelayanan dari Pemerintah akan diterbitkan surat. keterangan olch pejabat yang berwenang dan bentuk formainya ditetapkan

dan

surat tersebut diterbitkan apabila setiap komoditas
yang akan diperdagangkan

keluar Kabupaten

iclah memenuhi standar ieknis untuk diperdagangkan.

Cukup jelas SVB adalah singkatan dari jumlah Volume Barang
sedangkan ‘I adalah singkatan dani Tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah im

Pasal 10).

is

Pasal 10

Pasal 11 8/4 12

Pasal 13 (1)

(2)

Pasal 14 s/d £8

Tart Retribast yang akan dikenakan terhadap setiap komoditas yang diperdagangkan.

Cukup jelas

Untuk pelaksanaan pungutan tidak dapat diborongkan kepada orang perorangan atau Badan Wukum melainkan dilaksanakan

langsung oleh instansi yaag berwenang berdasarkan Keputusan Bupait. Berdasarhan Surat Ketetapan Retribus) Dacrah (SKRD) atau dokumen Jam yang dipersamakan petuyas dapat memungut Retribusi dimaksud didalamnya telah termuat besarnya Retribust yang dapat ditarik dani wapb Retribuss.

Cukup jelas.

19